



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **JULPIAN PARRY Alias JULFIAN**  
Tempat lahir : Liang  
Umur/tgl lahir : 17 Tahun / 28 Juni 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Anak **JULPIAN PARRY alias JULFIAN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Misna S. Wael Artafella, SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pos Bantuan Pos Bantuan Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jln. Baru Namlea Kec. Namlea Kab Buru berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020 Nomor : 05/SK-Pdn/YPBHA/I/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor : 170/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

---- Bahwa Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yakni**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIA SALASA Alias DAHLIA melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sering bertemu, kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada di rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan langsung duduk diatas tempat tidur anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN merayu Anak Korban dengan berkata "DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab "SAYANG" dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kembali berkata "KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO", sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata "KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE", sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dari luar celana Anak Korban

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan membiarkan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sama-sama setengah telanjang kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JUNPIAN berbaring diatas kasur lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas anak JULPIAN PARRY Alias JULPIAN dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN karena takut anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dimana saat itu setelah tiba dirumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO" sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mencium Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya hingga anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN setengah telanjang kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sehingga kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN masuk ke dalam kemaluan





(Vagina) Anak Korban lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu Anak Korban bertanya "OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA".

- Bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "MARI JUA" sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memeluk dan mencium Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN melepaskan celannya dan saat anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan "ADA AUNUR RAFIK ITU" namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tidak menghiraukan Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak JULPIAN PARRY ) Alias JULFIAN menggerakan atau menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban



mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN “ITU SAPA? dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “JANI SALIM DONG” lalu Anak Korban bertanya “DONG BIKING APA DISINI?” lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “SENG TAHU” smabil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN



mau tumpah lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
- Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin,





tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

----- Perbuatan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### ATAU KEDUA

---- Bahwa Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam rumah milik Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam rumah milik Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit s/d 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*



sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yakni DAHLIA SALASA Alias DAHLIA melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sering bertemu, kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada di rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan langsung duduk diatas tempat tidur anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN merayu Anak Korban dengan berkata "DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab "SAYANG" dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kembali berkata "KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO", sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata "KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE", sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dari luar celana Anak Korban sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan membiarkan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sama-sama setengah telanjang kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN karena takut anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dimana saat itu setelah tiba dirumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO" sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mencium Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya hingga anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN setengah telanjang kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN



sehingga kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu Anak Korban bertanya "OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA".

- Bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "MARI JUA" sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memeluk dan mencium Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN melepaskan celannya dan saat anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan "ADA AUNUR RAFIK ITU" namun anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tidak menghiraukan Anak Korban dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak JULPIAN PARRY ) Alias JULFIAN menggerakan atau menggoyang



pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN “ITU SAPA? dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “JANI SALIM DONG” lalu Anak Korban bertanya “DONG BIKING APA DISINI?” lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “SENG TAHU” smabil anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN, saat itu kemaluan (Penis) anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang





pantatnya hingga sperma anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN mau tumpah lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
  - a. Pemeriksaan Luar :
    - Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
    - Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.
  - b. Pemeriksaan alat kelamin :
    - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan



kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

----- Perbuatan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAHLIA SALASA** alias DAHLIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terhadap diri korban.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit s/d 16.00 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah

*Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*



tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa selain anak sebagai pelaku ada juga teman-temannya yaitu AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, FERDY OPIER alias FERDI. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, JULFIKAR LESSY alias AJUL. FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, JAINUDIN SAMUAL alias JAI, JADDA WAEI alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, HENDRA LESSY alias HENDRA, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R. PARY alias AMITO.
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) Anak tersebut adalah anak korban mengenalnya dan anak korban dapat mengingat dan menjelaskan perbuatan tindak pidana dari masing – masing Anak tersebut karena anak korban sama sekali tidak akan pernah dapat melupakan perbuatan ketujuh belas Anak tersebut kepada anak korban.
- Bahwa terhadap Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN adalah pacar anak korban sedangkan 16 (enam belas) Anak yang lain anak korban hanya memiliki hubungan sebatas teman anak korban dimana dapat anak korban jelaskan bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sejak bulan November 2019 dimana saat itu Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN meminta anak korban menjadi pacarnya dan anak korbanpun mau.
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut yang menyetubuhi anak korban pertama kalinya adalah Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sedangkan yang terakhir kalinya adalah ABIDIN R. PARY alias AMITO dan dapat anak korban jelaskan bahwa setelah Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyetubuhi anak korban pertama kalinya sesaat setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjadi pacar anak korban kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban kepada HENDRA LESSY alias HENDRA kemudian pada keesokan harinya tiba – tiba saat disekolah HENDRA LESSY alias HENDRA bertanya kepada anak korban “JULFIAN SU RASA OSE TO” dan saat itu anak korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA?” dan HENDRA



LESSY alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA" dan sejak saat itu persetubuhan yang terjadi kepada anak korban semakin menyebar hingga anak korban dapat disetubuhi oleh 16 (enam belas) Anak lainnya.

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sering bertemu, kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada di rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak JULPIAN PARRY Alias JUNPIAN dan langsung duduk diatas tempat tidur anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN merayu Anak Korban dengan berkata "DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab "SAYANG" dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kembali berkata "KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO", sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata "KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE", sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dari luar celana Anak Korban sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium bibir

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan membiarkan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sama-sama setengah telanjang kemudian Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN karena takut anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dimana saat itu setelah tiba dirumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO" sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mencium Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya hingga anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN setengah telanjang kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sehingga kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu anak

*Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*





JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu Anak Korban bertanya "OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA".

- Bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "MARI JUA" sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memeluk dan mencium Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN melepaskan celannya dan saat anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan "ADA AUNUR RAFIK ITU" namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tidak menghiraukan Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak JUNPIAN PARRY ) Alias JULFIAN menggerakkan atau menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak



Korban mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN “ITU SAPA? dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “JANI SALIM DONG” lalu Anak Korban bertanya “DONG BIKING APA DISINI?” lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab “SENG TAHU” smabil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang pantatnya hingga sperma anak JUNPIAN

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



PARRY Alias JULFIAN mau tumpah lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.

- Bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa hasil visum et repertum dibacakan kepada Anak korban dan dibenarkan;
- Bahwa akibatnya anak korban menjadi sangat malu sehingga anak korban tidak mau sekolah dan kemaluan anak korban juga sakit serta anak korban merasa trauma dan juga sangat menyesal telah mau disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saat anak korban disetubuhi saat itu Anak satu dan yang lainnya saling mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban.
- Bahwa Persetubuhan yang anak korban alami dapat dilaporkan di polisi saat ini karena saat anak korban sedang berada disekolah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit anak korban tiba – tiba dipanggil oleh Guru sekolah anak korban BAPAK RIFAI SAMUAL selanjutnya anak korban ditanya oleh Bapak guru BAPAK RIFAI SAMUAL apakah anak korban ada masalah yang anak korban alami disekolah karena anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu dimana saat itu awalnya anak korban tidak mau memberitahukan persetubuhan yang sama alami namun anak korban juga takut bahwa Anak yang menyetubuhi anak korban akan menjadi semakin banyak dari 17 (tujuh belas) orang sehingga anak korbanpun memberanikan diri mengatakan perbuatan persetubuhan yang anak korban alami oleh 17 (tujuh belas) Anak ke BAPAK RIFAI SAMUAL karena anak korban sudah tidak tahan lagi dan anak korbanpun dibawa ke Ruang Kepala sekolah dan saat itu Kepala Sekolah menghubungi orang tua anak korban (mama anak korban) sehingga mama anak korbanpun membawa anak korban ke Kantor

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan melaporkan perbuatan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan di Polisi saat ini.

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan itu benar, tidak ada paksaan dan tekanan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HUMAIRA LESSY alias MAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN bersama teman-temannya terhadap korban DAHLIA SALASA yang merupakan Anak Kandung saksi.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa persetubuhan yang saksi maksudkan ialah korban yang adalah anak saksi telah disetubuhi oleh pacarnya dan kemudian disetubuhi juga secara bersama oleh teman-teman dari pacar korban.
- Bahwa persetubuhan tersebut telah terjadi dari bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 yang mana untuk kejadian yang pertama terjadi di Hutan Desa Liang Yang berada di belakang sekolah SMA Negeri 4 Salahutu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap para Anak saksi tidak mengenal mereka dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedangkan korban saksi kenal sebagai anak kandung saksi.
- Bahwa Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dan korban mempunyai hubungan pacaran sedangkan untuk Anak lainnya tidak ada mempunyai hubungan apapun.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali para Anak melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dengan cara apa para Anak menyetubuhi korban karena korban tidak pernah cerita kepada saksi, dengan alasan korban takut kalau cerita kepada saksi para Anak akan mempermalukan korban dengan menyebarkan cerita tentang korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 wit saksi sedang berada dirumah

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian salah satu guru korban datang dan meminta saksi pergi ke sekolah korban karena kepala sekolah ingin bertemu, setelah itu saksi langsung pergi ke sekolah, dan bertemu dengan kepala sekolah dan saat itu sudah ada korban juga di ruangan kepala sekolah saat itu kepala sekolah menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak di dalam sekolah, dan mau mencari solusi untuk hal tersebut saat itu saksi langsung bertanya kebenarannya kepada korban dan korban mengaku telah disetubuhi oleh para Anak sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, saksi merasa sangat tidak terima dan memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi.

- Bahwa para Anak sering mengancam akan menyebarkan berita tentang korban yang sudah disetubuhi oleh banyak orang dan para Anak akan mempermalukan korban, sehingga korban terus diterima disetubuhi oleh para Anak karena takut diceritakan oleh banyak orang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta paksaan terhadap korban atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah korban ada melawan atau tidak saat para Anak melakukan persetubuhan apakah korban.
- Bahwa sebabnya anak sampai bisa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah karena Anak merasa nafsu terhadap korban, dan akibat dari perbuatan Anak saat ini korban merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.
- Bahwa korban berusia 16 (enam belas) Tahun.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan itu benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi RIFAI SAMUAL alias RIFAI alias FAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN bersama teman-temannya terhadap korban DAHLIA SALASA yang merupakan Anak Kandung saksi.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita korban yang menyetubuhi korban ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Anak JULFIAN PARY alias AJUL, Anak AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, Anak JANI SALIM LESSY alias SALIM, Anak IBIN FAHLAN alias IBIN, Anak FERDY OPIER alias FERDI. Anak SAIFUL LESSY alias SAIFUL, Anak JULFIKAR LESSY alias AJUL. Anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Anak JAINUDIN SAMUAL alias JAI, Anak JADDA WAEL alias JAI, Anak RISKI LESSY alias IKI, Anak HENDRA LESSY alias HENDRA, Anak FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Anak SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, Anak IBRAHIM LESSY alias IBENG, Anak MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan Anak ABIDIN R.PARY alias AMITO.
- Bahwa setahu saksi dari cerita korban bahwa korban telah disetubuhi di 6 (enam) tempat berbeda diantaranya dirumah Hendra Lessy, rumah Saiful Lessy, rumah Jainudin Somoal, didalam Hutan sebanyak dua kali serta di Rumah kosong di dekat Sekolah SMAN 4 Salahutu dimana semua kejadian tersebut terjadi di Desa Liang Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah namun terkait kapan kejadian tersebut terjadi korban tidak cerita kepada saksi dan saksi juga tidak ada bertanya lebih jauh kepada korban.
- Bahwa korban hanya mengatakan kepada saksi bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dengan korban menyebutkan nama – nama Anak seperti yang telah saksi jelaskan namun korban tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa korban ada disetubuhi oleh 7(tujuh), 9 (sembilan),4 (empat) dan 3 (tiga) orang secara bergiliran sekaligus.
- Bahwa saksi tahu bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dari cerita korban kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit dimana saat itu awalnya saksi mendapat Laporan bahwa korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu berturut – turut sehingga saksipun memanggil korban keruangan saksi kemudian saksipun bertanya kepada korban apakah korban memiliki masalah sehingga korban tidak masuk sekolah dimana saat itu korban tidak mau menjawab saksi namun setelah saksi terus bertanya kepada korban akhirnya korban menjawab bahwa korban tidak masuk sekolah karena korban merasa malu dan trauma bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga korban tidak mau sekolah dimana korban tidak mau bertemu dengan semua Anak tersebut dan juga takut korban akan kembali disetubuhi lagi.

- Bahwa saat itu awalnya Anak korban tidak mau mengatakan tentang masalah Anak korban dan Anak korban hanya diam saja namun setelah saksi terus bertanya akhirnya Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak korban tidak mau sekolah karena Anak korban takut dan trauma dimana korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saksi jelaskan bahwa kondisi Anak korban saat itu terlihat takut dan juga suara Anak korban gemetar serta Anak korban juga menangis selanjutnya saat itu saksi bertanya siapa saja yang telah menyetubuhi Anak korban saat itu dan Anak korbanpun menyebutkan 17 (tujuh belas) nama Anak kepada saksi dan saat itulah saksi tahu bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut 15 (lima belas) Anak adalah siswa sekolah saksi di SMAN 4 Salahutu dan hal tersebutlah yang membuat saksi kaget sehingga saksi pun melaporkan cerita Anak korban kepada saksi kepada Kepala Sekolah dan Anak korbanpun saksi bawa ke ruang kepala sekolah selanjutnya Kepala Sekolah memanggil orang tua Anak korban dan mengatakan masalah Anak korban dan orang tua Anak korbanpun melaporkan perbuatan 17 (tujuh belas) Anak ke kantor polisi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban sebagai salah satu siswa kelas 2 SMA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak korban sedangkan terhadap 17 (tujuh) belas Anak tersebut saksi hanya mengenal 15 (lima) belas orang sebagai siswa saksi diantaranya Anak JUNPIAN PARRY alias AJUL, Anak AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, Anak JANI SALIM alias SALIM, Anak IBIN FAHLAN alias IBIN, Anak JULFIKAR LESSY alias AJUL. Anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Anak JAINUDIN SOMOAL alias JAI, Anak JADDA WAEAL alias JAI, Anak RISKI LESSY alias IKI, Anak HENDRA LESSY alias HENDRA, Anak FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Anak SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, Anak IBRAHIM LESSY alias IBENG, Anak MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan Anak ABIDIN R.PARY alias AMITO sedangkan terhadap Anak SAIFUL LESSY alias SAIFUL dan FERDY OPIER alias FERDI saksi tidak kenal dan saksi hanya tahu nama kedua Anak



tersebut dari cerita Anak korban kepada saksi dan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 17 (tujuh belas) Anak tersebut.

- Bahwa sebagai guru sekolah Anak korban dan 15 (lima belas) Anak tersebut dapat saksi jelaskan bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) Anak tersebut adalah anak-anak yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian disekolah dimana ada beberapa anak juga yang pernah dilaporkan dipolisi karena masalah perkelahian namun diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa benar di dekat SMAN 4 salah satu di Dekat hutan memang ada satu buah rumah kosong yang sunyi karena jauh dari pemukiman penduduk.
- Bahwa setahu saksi persetubuhan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan terhadap Anak korban yaitu 17 (tujuh belas) Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan seks layaknya suami istri yaitu 17 (tujuh belas) Anak tersebut telah memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban.
- Bahwa saksi tahu dari Anak korban bahwa Anak korban memiliki hubungan pacaran dengan JUNPIAN PARRY sedangkan terhadap 16 (enam belas) Anak lainnya Anak korban hanya memiliki hubungan sebagai teman saja.
- Bahwa usia Anak korban saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban merasa sangat malu dan trauma hingga Anak korban sempat tidak mau sekolah karena korban akan bertemu dengan 15 (lima belas) Anak di sekolah dari 17 (tujuh belas) Anak yang lain.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan itu benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi RUSYAIDA MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terhadap Anak Korban **DAHLIA SALASA**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan / diperiksa oleh polisi sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah Persetubuhan terhadap anak.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, karena saat itu saksi tidak menanyakan kepada Anak korban.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah DAHLIA SALASA sedangkan pelakunya ada 17 (tujuh belas) orang antara lain salah satunya adalah JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban dan para Anak pelaku, yang mana Anak korban dan 15 (lima belas) pelaku merupakan siswa sekolah di SMA Negeri 4 Salahutu, sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya bukan siswa saksi namun saksi mengenal mereka.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari salah seorang guru kesiswaan yaitu Bpk RIFAI SAMUAL.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wit, yang mana saat itu saksi berada diluar ruangan kemudian saksi berpapasan dengan Bpk RIFAI SAMUAL kemudian Bpk RIFAI SAMUAL mengatakan "INI ANAK – ANAK ADA BICARA MENGENAI DAHLIA BAKU NAI" (Sambil menunjukkan daftar nama para pelaku ke saksi) lalu saksi meminta tolong kepada Bpk RIFAI SAMUAL untuk mencari yang bersangkutan antara Anak korban dan para Anak pelaku untuk konfirmasi masalah yang telah beredar, selanjutnya ketika Anak korban menghadap saksi selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 Salahutu, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban apakah masalah yang beredar itu betul dan Anak korban pun mengiyakan, lalu Anak korban bercerita kepada saksi kalau para pelaku telah menyetubuhi korban dan Anak korban juga menyebutkan 17 (tujuh belas) pelaku kepada saksi namun Anak korban tidak menceritakan secara detail bagaimana para pelaku menyetubuhi Anak korban, karena saat Anak korban bercerita juga Anak korban dalam kondisi menangis dan tertekan dari kejadian ini lalu saksi menanyakan "BAGAIMANA SAMPAI MAU IKO DONG MAU?" lalu korban menjawab "KALAU BETA SENG MAU, DONG TEROR BETA IBU BIKING MALU-MALU BETA", Kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban "KALAU BAGITU MASALAH INI MAU DILAPORKAN ATAU MAU DI DIAMKAN SAJA, KALAU DI DIAMKAN SAJA MAKA

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



NONA JADI KORBAN TERUS. SENG USAH MALU, KALAU NONA KASIH IJIN IBU PANGGIL ORANG TUA” lalu korban menjawab “IYA IBU , KALAU MAMA YANG DATANG, IBU YANG KASIH TAU JUA” lalu saksi meminta tolong salah seorang guru untuk langsung kerumah orang tua Anak korban agar dihadirkan di sekolah, selang waktu 15 (lima belas) menit orang tua Anak korban (HUMAIRA LESSY) datang menghadap saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya kemudian orang tua Anak korban tidak menerima perbuatan dari para pelaku sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian guna untuk diproses lanjut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa ketika Anak korban berjalan menuju ruangan saksi Anak korban pun sudah dalam kondisi menangis, dan ketika saksi menanyakan masalah yang dialami Anak korban saat itu seperti tertekan dan takut dengan masalah yang dihadapinya.
- Bahwa sebagai kepala sekolah dari Anak korban dan 15 (lima belas) orang Anak pelaku tersebut bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) Anak pelaku tersebut adalah anak – anak yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian disekolah dimana ada beberapa anak juga pernah dilaporkan di polisi namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Anak korban kenapa sampai mau disetubuhi oleh para Anak pelaku, dan Anak korban pun menjawab kalau Anak korban meladenin mereka semua lantaran takut para Anak pelaku membocorkan / menceritakan kejadian tersebut kepada teman – teman ataupun orang lain, selanjutnya saksi tidak bertanya lagi apakah saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan atau tidak.
- Bahwa saat ini kejadian Anak korban berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan itu benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti di perhadapkan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan.
- Bahwa saat tempat kejadian perkara persetubuhan di rumah HENDRA LESSY yang menjadi korban adalah DAHLIA SALASA alias DAHLIA sedangkan pelakunya adalah JULFIAN PARRY, AUNUR RAFIK MALAWAT (saksi sendiri), JANI SALIM LESSY, IBIN FAHLAN, JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FERDI RAHMAN OPIER.
- Bahwa saksi maupun para pelaku lainnya mengenali Anak korban sebagai teman sekolah, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Anak korban, sedangkan teman saksi JULFIAN PARRY ada mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban.
- Bahwa saksi dan para Anak pelaku (Anak JULFIAN PARRY, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, FERDI RAHMAN OPIER) terhadap Anak korban yang pertama terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa bulan November 2019, sekitar jam 16.30 wit dan bertempat di rumah kosong milik sdr.HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa persetubuhan yang terjadi dirumah Hendra lessy tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JULFIAN PARRY yang pertama dengan Anak korban didalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, kedua Anak AUNUR RAFIK MALAWAT (saksi sendiri), ketiga : Anak JANI SALIM LESSY, vke-empat Anak IBIN FAHLAN, kelima Anak JULFIKAR LESSY, keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir FERDI RAHMAN OPIER.
- Bahwa saat itu hari dan tanggal saksi lupa bulan november 2019, sekitar 16.00 wit kami/para pelaku (Anak JULFIAN PARRY, AUNUR RAFIK MALAWAT (saksi sendiri), Anak JANI SALIM LESSY, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, FERDI RAHMAN OPIER) sedang berada dirumah Anak JANI SALIM LESSY, kemudian Anak JULFIAN PARRY datang dan meminjam sepeda motor milik Anak JANI SALIM untuk pergi ke tempat pengungsian dan Anak JANI SALIM lalu meminjamkan sepeda motornya selanjutnya Anak JULFIAN PARRY pergi, setelah itu karena menunggu lama kemudian Anak JANI SALIM lalu mengajak kami untuk pergi mencari

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Anak JULFIAN PARRY dan saat itu (AUNUR RAFIK MALAWAT (saksi sendiri), Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN) lalu berjalan menuju ke tempat pengungsian kemudian Anak JANI SALIM lalu melihat sepeda motornya sedang parkir disamping rumah sdr. Hendra, kemudian kami lalu masuk kedalam rumah sdr. Hendra untuk mencari Anak JULFIAN PARRY dan saat itu saksi sempat mengintip didalam kamar dan melihat Anak korban bersama Anak JULFIAN PARRY sedang berada didalam kamar dan saat itu posisi Anak korban sudah membuka celana kemudian kami lalu memanggil namanya "JULFIAN..EE.." saat itu JULFIAN tidak menjawab dan kami kembali memanggilnya lagi barulah dirinya menjawab dari dalam kamar bahwa " ya.." kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar dan mendapati sdr. JULFIAN PARRY sedang mengenakan celana dan kemudian keluar kamar sambil memegang dan membawa celana korban keluar dan mengatakan kepada saksi bahwa "capat..." dan kemudian saksi masuk kedalam kamar dan mendapati korban tidak mengenakan celana dan korban hanya menutupi bagian kelaminnya dengan bantal kemudian korban mengatakan kepada kami bahwa " ee..mari.." jawab saksi " ose mau bikin deng beta lai.." jawab korban " iya yang penting jang bilang-bilang par tamang-tamang dong.." saat itu Anak JANI SALIM dan Anak IBIN FAHLAN sudah diluar kamar kemudian saksi lalu membuka celana sebatas paha kemudian Anak korban lalu berbaring terlentang diatas tempat tidur selanjutnya saksi naik menindih Anak korban sambil memasukan kelamin saksi yang sudah keras dan tegang kedalam kelamin Anak korban sambil menggerakkan pantat naik turun sampai air sperma saksi mau keluar dan saksi menumpahkannya di luar kelamin Anak korban, setelah itu saksi kembali memakai celana kemudian Anak korban bertanya kepada saksi " ada Yani salim deng sapa-sapa diluar" jawab saksi " ada yani salim deng ibin sa..." jawab korban " oh iyo.. panggil salim jua" kemudian saksi keluar dari kamar dan saksi memanggil Anak JANI SALIM untuk kembali masuk k edalam kamar menemui korban sementara saksi duduk menemani Anak IBIN FAHLAN, sedangkan Anak JULFIAN PARRY sementara duduk didapur, kemudian setelah Anak JANI keluar dari kamar selanjutnya Anak IBIN FAHLAN kembali masuk menemui korban didalam kamar , dan saat Anak IBIN FAHLAN sedang bersama Anak korban didalam kamar kemudian datang Anak

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY dan Anak FERDI RAHMAN OPIER, dan saat itu setelah sdr.IBIN FAHLAN keluar dari kamar kemudian Anak JULFIKAR LESSY kembali masuk kedalam kamar menemui korban dan menyetubuhi korban setelah itu Anak SAIFUL LESSY kembali masuk kedalam kamar menemui korban dan menyetubuhi korban dan kemudian saksi lalu pergi duduk didapur kemudian Anak FERDI RAHMAN OPIER lalu kembali masuk kedalam kamar menemui korban dan menyetubuhi korban, setelah kami semua menyetubuhi korban kemudian Anak JULFIKAR LESSY lalu mengantarkan korban pulang.

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Anak JULFIAN PARRY keluar dari kamar dengan membawa celana milik korban setelah dirinya menyetubuhi korban, agar korban tidak bisa melawan dan kami bisa menyetubuhi korban dengan leluasa.
- Bahwa saat itu Anak JULFIAN PARRY, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDI RAHMAN OPIER, masuk kedalam kamar menemui korban untuk menyetubuhi korban.
- Bahwa kondisi kamar rumah HENDRA LESSY ada memiliki pintu kamar dan setiap pelaku maupun saksi yang masuk kedalam kamar untuk menyetubuhi korban kami menutup pintu saat menyetubuhi korban
- Bahwa korban berumur 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi JANI SALIM alias JANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa anak tahu dan mengerti di perhadapkan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Rumah kosong milik sdr HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah



- Bahwa saat anak saksi berada didalam kamar lalu anak saksi mengatakan kepada anak korban bahwa BETA SATU KALI SA lalu anak korban mengiyakan.
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu Anak Saksi sendiri (JANI SALIM LESSY alias JANI), Anak JULFIAN PARRY, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, dan Anak FERDY OPIER, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA.
- Bahwa awalnya Anak Saksi , Anak IBIN FAHLAN, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDY OPIER sedang membantu membongkar seng rumah milik Anak Saksi setelah peristiwa gempa, selanjutnya Anak JULFIAN PARRY datang meminjam motor Anak Saksi untuk pergi ke tempat pengungsian, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi , Anak IBIN FAHLAN, dan saksi AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari Anak JULFIAN PARRY yang keluar dengan motor untuk pergi belanja minuman dan makanan, dan saat kami berjalan mencari motor kami melihat motor berada di samping rumah kosong milik sdr HENDRA LESSY dan saat itu kami masuk kedalam rumah untuk mencari Anak JULFIAN PARRY untuk mengambil kunci motor dan saat masuk kedalam rumah saat itu Saksi , AUNUR RAPIK MALAWAT, dan Anak IBIN FAHLAN melihat Anak JULFIAN PARRY dan Anak korban didalam tidak lama setelah itu Anak JULFIAN PARRY keluar dari kamar dan pergi entah kemana selanjutnya saksi AUNUR RAPIK MALAWAT masuk kedalam kamar, saat itu Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDY OPIER juga datang kerumah tersebut dan Saksi sempat mengatakan “ badiam-badiam ada parampuang di dalam” tidak lama saksi AUNUR RAPIK MALAWAT keluar dari kamar dan langsung Anak SAIFUL LESSY alias IFUL masuk kedalam kamar namun tidak lama IFUL keluar dan Anak Saksi langsung masuk kedalam kamar melihat korban sedang duduk di atas tempat tidur dalam kondisi tidak pakai celana dan Anak saksipun menyetubuhi korban, selanjutnya korban bertanya “ ada sapa diluar lai” dan jawab Anak Saksi “ ada ibing diluar “ dan korban mengatakan “ bilang ibing beta panggil “ selanjutnya Anak Saksi memakai celana Anak Saksi dan keluar memanggil Anak IBIN FAHLAN yang mana Anak Saksi mengatakan “ IBING e dia panggil” dan kemudian Anak

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



IBIN FAHLAN masuk kedalam kamar, tidak lama setelah Anak IBIN FAHLAM keluar dari kamar Anak Saksi, Anak IBIN, dan saksi AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah dan selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi.

- Bahwa saat itu Anak korban tidak ada melakukan perlawanan apapun, saat itu Anak korban yang meminta untuk cepat melakukan persetubuhan yang penting Anak Saksi dan teman-teman tidak menceritakan bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak JULFIAN PARRY.
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Anak Saksi lainnya tidak ada melakukan perjanjian untuk menyetubuhi Anak korban saat itu kami sedang mencari motor yang dipinjam oleh Anak JULFIAN PARRY dan mendapati Anak JULFIAN PARRY bersama Anak korban yang adalah pacarnya sedang melakukan persetubuhan di rumah kosong dan saat itu korban sendiri yang menawarkan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban asalkan Anak Saksi dan Anak IBIN FAHLAN, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT tidak menceritakan hal kami lihat kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wit Anak Saksi dipanggil oleh guru ke ruang kesiswaan dan saat itu ada Anak Saksi lainnya juga datang dan saat itu guru kami mengatakan bahwa kami dipanggil karena masalah persetubuhan yang kami lakukan kepada Anak korban dan saat itu kami semua yang berada di ruang kesiswaan mengakui kesalahan kami, yang mana guru kami sebelumnya telah mengetahui hal ini dari Anak korban.
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu pintu kamar dalam kondisi tertutup.
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu dimana celana Anak korban karena saat Anak Saksi masuk kedalam kamar Anak korban tidak memakai celana dan Anak Saksi tidak melihat celana Anak korban didalam
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa umur Anak korban namun yang Anak Saksi tahu korban kelas 2 SMA dan Anak Saksi yang telah melakukan persetubuhan dengan korban tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;





7. Saksi IBIN FAHLAN alias IBIN menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan JANI SALIM Alias JANI terhadap diri korban.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Rumah Kosong milik sdr HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
- Bahwa yang menjadi Anak Pelakunya yaitu saksi sendiri (IBIN FAHLAN alias IBIN), JULFIAN PARRY, AUNUR RAPIK MALAWAT, JANI SALIM, JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, dan FERDY OPIER, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri. DAHLIA SALASA alias DAHLIA.
- Bahwa awalnya saksi, JANI SALIM, AUNUR RAPIK MALAWAT, JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY. FERDY OPIER sedang membantu membongkar zenk rumah milik sdr JANI SALIM setelah peristiwa gempa, selanjutnya JULFIAN PARRY datang meminjam motor milik JANI SALIM untuk pergi ke tempat pengungsian, sekitar 30 menit kemudian saksi, JANI SALIM, dan AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari JULFIAN PARRY yang keluar dengan motor, dan saat kami berjalan mencari motor kami melihat motor berada di samping rumah milik sdr HENDRA dan saat itu kami masuk kedalam rumah untuk mencari sdr JULFIAN PARRY untuk mengambil kunci motor dan saat masuk kedalam rumah saat itu saksi, AUNUR RAPIK MALAWAT, dan JANI SALIM melihat JULFIAN PARRY dan korban sedang berada di dalam kamar dan tidak lama JULFIAN PARRY keluar dari rumah selanjutnya sdr AUNUR RAPIK MALAWAT masuk kedalam kamar, saat itu saksi sempat ke kamar mandi di bagian belakang rumah dan saat kembali saksi melihat sdr SAIFUL LESSY keluar dari kamar dan kemudian JANI SALIM masuk kedalam kamar tidak lama JANI SALIM keluar kamar.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi dan Anak Pelaku lainnya tidak ada melakukan perjanjian untuk menyetubuhi korban saat itu kami sedang mencari motor yang dipinjam oleh JULFIAN



PARRY dan mendapati JULFIAN PARRY bersama korban yang adalah pacarnya sedang melakukan persetubuhan di rumah kosong dan selanjutnya saksi, AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI dan JANI SALIM secara bergiliran masuk kedalam kamar untuk menyetubuhi korban

- Bahwa saat itu kondisi dalam kamar Hendra pintu kamar dalam keadaan terkunci dan Saksi tidak tahu berapa umur korban namun yang saksi tahu korban kelas 2 SMA
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi JULFIKAR LESSY alias AJUL menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa anak tahu dan mengerti di perhadapkan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sedangkan pelakunya adalah Anak JULFIAN PARRY, saksi AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY (Anak Saksi sendiri), Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDI RAHMAN OPIER
- Bahwa anak saksi maupun para Anak pelaku lainnya mengenali Anak korban sebagai teman sekolah, dan Anak Saksi tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Anak korban, sedangkan teman Anak Saksi JULFIAN PARY ada mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak Saksi lupa bulan November 2019, sekitar jam 15.30 wit dan bertempat di rumah kosong milik sdr.HENDRA LESSY di desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JULFIAN PARRY yang pertama dengan Anak korban didalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, kedua sdr. AUNUR RAFIK MALAWAT, ketiga : Anak JANI SALIM LESSY, ke-empat Anak IBIN



FAHLAN, kelima Anak JULFIKAR LESSY (Anak Saksi sendiri), keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir Anak FERDI RAHMAN OPIER.

- Bahwa saat itu pada hari dan tanggal Anak Saksi lupa bulan November 2019 sekitar jam 16.00 wit, kami/para Anak pelaku menuju rumah saudara sdr.HENDRA dengan tujuan mau membantu HENDRA mengangkat batu dan setelah tiba dirumah sdr.HENDRA kami melihat sdr. YANI SALIM LESSY, IBIN FAHLAN sedang berada di rumah sdr.HENDRA kemudian Anak Saksi lalu menanyakan kepada Anak YANI SALIM bahwa “ HENDRA MANA..? katong mau angkat batu ka seng..” jawab YANI SALIM “ Hendra ada pi makan di pengungsian” kemudian Saksi lalu menuju bagian dapur rumah sdr.HENDRA untuk kencing, setelah Saksi kembali Anak IBIN FAHLAN lalu memanggil Anak Saksi Bahwa “ada dapa panggil dari parampuang didalam..” jawab Anak Saksi “parampuang sapa..?” jawab Anak IBIN FAHLAN bahwa “ seng tahu... masuk saja” setelah Anak Saksi masuk dalam kamar Anak Saksi melihat Anak korban didalam kamar dengan posisi duduk diatas tempat tidur sambil memeluk bantal dan kondisi Anak korban sudah tidak mengenakan celana, kemudian Anak korban lalu mengatakan kepada Anak Saksi bahwa “ Ajul..e beta harap dari ose jua jang paskali bilang par ose tamang-tamang, mari lalu bikin (bersetubuh) capat-capat jua” kemudian Anak Saksi menyetubuhi korban.
- Bahwa saat Anak Saksi masuk didalam kamar Anak Saksi tidak ada melihat celana Anak korban didalam kamar dan saat itu Anak korban kondisi telanjang bagian bawah sambil memeluk bantal menutupi bagian kelamin Anak korban.
- Bahwa anak SAIFUL LESSY tidak tahu kalau Anak JULFIAN PARRY, AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, ada bersama Anak korban di rumah sdr. Hendra dan saat kami datang barulah Anak Saksi melihat mereka dirumah sdr.hendra.
- Bahwa sebabnya Anak Saksi dan para Anak Pelaku bisa menyetubuhi Anak korban karena kami merasa nafsu dengan Anak korban dan setahu Anak Saksi saat Anak korban disetubuhi saat itu Anak korban baru berumur 16 (enam belas) tahun,
- Bahwa akibat perbuatan kami para Anak pelaku, saat ini Anak korban sangat merasa malu dan trauma.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap korban **DAHLIA SALASA Alias DAHLIA**.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa anak kenal dengan anak korban **DAHLIA SALASA Alias DAHLIA** karena pacarnya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak sering bertemu, kemudian Anak menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak dan Anak Korban berada di rumah anak kemudian anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak dan langsung

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diatas tempat tidur anak, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak merayu Anak Korban dengan berkata “DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab “SAYANG” dan anak kembali berkata “KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO”, sambil anak langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata “KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE”, sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak dari luar celana Anak Korban sambil anak terus mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan membiarkan anak membuka celana Anak Korban dan anak membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak sama-sama setengah telanjang kemudian Anak berbaring diatas kasur lalu anak menyuruh Anak Korban naik diatas anak dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak mau keluar saat itu anak menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak karena takut anak menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak, dimana saat itu setelah tiba dirumah anak kemudian anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak dan setelah didalam kamar anak berkata “DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO” sambil anak mencium Anak Korban kemudian anak membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak membuka celananya hingga anak setengah telanjang kemudian anak berbaring diatas kasur kemudian anak menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak sehingga kemaluan (Penis) anak masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb





Korban lalu anak menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantan Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak mau keluar saat itu anak menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu Anak Korban bertanya "OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA".

- Bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak berkata "MARI JUA" sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak memeluk dan mencium Anak Korban dan anak langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak melepaskan celannya dan saat anak mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan "ADA AUNUR RAFIK ITU" namun anak tidak menghiraukan Anak Korban dan anak membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak menggerakkan atau menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak "ITU SAPA? dan anak menjawab "JANI SALIM DONG" lalu Anak Korban bertanya "DONG BIKING APA DISINI?" lalu anak menjawab "SENG TAHU" sambil anak terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak dan setelah didalam kamar lalu anak menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak, saat itu kemaluan (Penis) anak langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang pantatnya hingga sperma anak mau tumpah lalu anak menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa anak mohon keringan hukum agar bisa merubah diiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

a. Pemeriksaan Luar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
- Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Psikiatri Nomor 445/73 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Adelin Saulinggi, Sp. KJ (K);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sebanyak 4 kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa kedua terjadi keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Kejadian persetubuhanketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit s/d 16.00 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa selain anak sebagai pelaku ada juga teman-temannya yaitu AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, FERDY OPIER alias FERDI. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, JULFIKAR LESSY alias AJUL. FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, JAINUDIN SAMUAL alias JAI, JADDA WAEI alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, HENDRA LESSY alias HENDRA, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSULAFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R.PARY alias AMITO.
- Bahwa terhadap Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN adalah pacar anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sejak bulan November 2019, sedangkan 16 (enam belas) Anak yang lain adalah teman anak korban;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut yang menyetubuhi anak korban pertama kalinya adalah Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sedangkan yang terakhir kalinya adalah ABIDIN R.PARY alias AMITO dan dapat anak korban jelaskan bahwa setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyetubuhi anak korban pertama kalinya sesaat setelah Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjadi pacar anak korban kemudian Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban kepada HENDRA LESSY alias HENDRA kemudian pada keesokan harinya tiba – tiba saat disekolah HENDRA LESSY alias HENDRA bertanya kepada anak korban “JULFIAN SU RASA OSE TO” dan saat itu anak korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA?” dan HENDRA LESSY alias HENDRA menjawab “AJUL CERITA PAR BETA” dan sejak saat itu persetubuhan yang terjadi kepada anak korban semakin menyebar hingga anak korban dapat disetubuhi oleh 16 (enam belas) Anak lainnya.
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sering bertemu, kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada di rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan langsung duduk diatas tempat tidur anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN merayu Anak Korban dengan berkata "DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab "SAYANG" dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN kembali berkata "KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO", sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata "KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE", sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dari luar celana Anak Korban sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan membiarkan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sama-sama setengah telanjang kemudian Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas anak JULPIAN

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb





PARRY Alias JULPIAN dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN karena takut anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN, dimana saat itu setelah tiba di rumah anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JUNPIAN dan setelah di dalam kamar anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO" sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mencium Anak Korban kejadian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membuka celananya hingga anak IPARRY Alias JULFIAN setengah telanjang kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN berbaring diatas kasur kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sehingga kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN



menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu Anak Korban bertanya "OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA menjawab "AJUL CERITA PAR BETA".

- Bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN berkata "MARI JUA" sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memeluk dan mencium Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN melepaskan celannya dan saat anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan "ADA AUNUR RAFIK ITU" namun anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tidak menghiraukan Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak JULPIAN PARRY ) Alias JULFIAN menggerakkan atau menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN " ITU SAPA? dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab "JANI SALIM DONG" lalu Anak Korban bertanya "DONG BIKING APA DISINI?" lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjawab "SENG TAHU" smabil anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias



JULFIAN tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan setelah didalam kamar lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN, saat itu kemaluan (Penis) anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN mau tumpah lalu anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi



Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.

- Bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut diketahui, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wit, yang mana saat itu saksi RUSYaida MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Salahutu berada diluar ruangan kemudian saksi berpapasan dengan saksi RIFAi SAMUAL selaku guru kemudian saksi RIFAi SAMUAL mengatakan "INI ANAK – ANAK ADA BICARA MENGENAI DAHLIA BAKU NAI" (Sambil menunjukkan daftar nama para pelaku ke saksi) lalu saksi meminta tolong kepada saksi RIFAi SAMUAL untuk mencari yang bersangkutan antara Anak korban dan para Anak pelaku untuk konfirmasi masalah yang telah beredar, selanjutnya ketika Anak korban menghadap saksi RUSYaida MARASABESSY, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban apakah masalah yang beredar itu betul dan Anak korban pun mengiyakan, lalu Anak korban bercerita kepada saksi RUSYaida MARASABESSY kalau para pelaku telah menyetubuhi korban dan Anak korban juga menyebutkan 17 (tujuh belas) pelaku kepada saksi namun Anak korban tidak menceritakan secara detail bagaimana para pelaku menyetubuhi Anak korban, karena saat Anak korban bercerita juga Anak korban dalam kondisi menangis dan tertekan dari kejadian ini lalu saksi menanyakan "BAGAIMANA SAMPAI MAU IKO DONG MAU?" lalu korban menjawab "KALAU BETA SENG MAU, DONG TEROR BETA IBU BIKING MALU-MALU BETA", Kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban "KALAU BAGITU MASALAH INI MAU DILAPORKAN ATAU MAU DI DIAMKAN SAJA, KALAU DI DIAMKAN SAJA MAKA NONA JADI KORBAN TERUS. SENG USAH MALU, KALAU NONA KASIH IJIN IBU PANGGIL ORANG TUA" lalu korban menjawab "IYA IBU , KALAU MAMA YANG DATANG, IBU YANG KASIH TAU JUA" lalu saksi RUSYaida MARASABESSY meminta tolong salah seorang guru untuk langsung kerumah orang tua Anak korban agar dihadirkan di sekolah, selang waktu 15 (lima belas) menit orang tua Anak korban (HUMAIRA LESSY) datang menghadap saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



kepada orang tuanya kemudian orang tua Anak korban tidak menerima perbuatan dari para pelaku sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian guna untuk diproses lanjut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa anak sampai bisa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah karena Anak merasa nafsu terhadap korban, dan akibat dari perbuatan Anak saat ini korban merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.
- Bahwa para anak sering mengancam akan menyebar berita tentang korban yang sudah disetubuhi oleh banyak orang dan para Anak akan mempermalukan korban, sehingga korban terus terima disetubuhi oleh para Anak karena takut diceritakan oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengacu pada subyek hukum atau orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini.





Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas anak pelaku dipersidangan, ia mengaku bernama JULPIAN PARRY alias JULFIAN dengan identitas seperti apa yang tertulis dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak pelaku yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata anak pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan anak pelaku selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri anak pelaku yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatanyang telah dilakukan, sehingga ia anak pelaku tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian anak pelaku dipandang sebagai subyek hukum atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa menurut Menurut Soedarto, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maka ia dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, selain itu ia mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya ;

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

- Teori kehendak (**willstheorie**) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori Pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings-theorie**) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat



membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai akibat yang dituju tadi. Akibat ini pasti timbul atau terjadi.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, sesuai *Kutipan akta kelahiran nomor* : AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah). Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun , *sehingga dengan demikian anak korban **Dahlia Salasa alias Dahlia** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 16 tahun, dan* berdasarkan tanggal lahir anak Pelaku 8 Juni 2002 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*demikian anak pelaku JULPIAN PARRY alias JULFIAN masih tergolong anak-anak yang masih berumur 17 tahun.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan tidak dijelaskan baik dalam UU No. 23 Tahun 2002 maupun KUHP, namun secara gramatikal yang diketahui secara umum bahwa persetubuhan memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin laki-laki yang adalah sifat lahiriah mahluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 Anak Korban kenalan dengan Anak JULPIAN PARRY alias JULFIAN kemudian Anak Korban pacaran dengan Anak JULPIAN PARRY seiring berjalan waktu Anak Korban dan Anak JULPIAN PARRY sering bertemu, kemudian Anak JULPIAN PARRY menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JUNPIAN PARRY dengan alasan untuk bercerita dan setelah anak JULPIAN PARRY dan Anak Korban berada di rumah anak JULPIAN PARRY kemudian anak JULPIAN PARRY mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY dengan berkata "DAHLIA MARI CERITA DIDALAM KAMAR", lalu Anak Korban masuk ke kamar anak JULPIAN PARRY dan langsung duduk diatas tempat tidur anak JULPIAN PARRY, kemudian ketika Anak Korban berada didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY merayu Anak Korban dengan berkata "DAHLIA, PADAHAL OSE PALING CANTIK E, OSE SAYANG BETA KASENG? Lalu Anak Korban menjawab "SAYANG" dan anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN kembali berkata "KALO SAYANG MARI KATONG BIKING DO", sambil anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN langsung mencium Anak Korban dan mau membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun anak JULPIAN PARRY terus memaksa Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dan berkata "KALO OSE SENG MAU NANTI BETA BIKIN SE VIDEO DAN BUKA SE PUNG AIB KALO KATONG DUA SU PERNAH BAKU NAE", sehingga Anak Korban merasa takut meskipun anak belum menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat itu anak JULPIAN PARRY terus mencium dan merangsang Anak Korban dengan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban dengan tangan anak JULPIAN PARRY dari luar celana Anak Korban sambil anak JULPIAN PARRY terus mencium bibir Anak Korban sehingga

*Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban terangsang dan membiarkan anak JULPIAN PARRY membuka celana Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY membuka celananya sehingga Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY sama-sama setengah telanjang kemudian Anak JULPIAN PARRY berbaring diatas kasur lalu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban naik diatas anak JULPIAN PARRY dan memasukan kemaluan (Penis) anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY tumpah di luar kemaluan Anak Korban.

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wit, Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban yang sementara berada di tempat pengungsian dan membawa Anak Korban ke rumah anak JULPIAN PARRY dimana saat itu Anak Korban mengikuti ajakan anak JULPIAN PARRY karena takut anak JULPIAN PARRY menyebarkan aib bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan anak JULPIAN PARRY, dimana saat itu setelah tiba dirumah anak JULPIAN PARRY kemudian anak JULPIAN PARRY membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar anak JULPIAN PARRY dan setelah didalam kamar anak JULPIAN PARRY berkata "DAHLIA MARI KATONG DUA BIKIN DO" sambil anak JULPIAN PARRY mencium Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY membuka celana hingga Anak Korban setelah telanjang lalu anak JULPIAN PARRY membuka celananya hingga anak JULPIAN PARRY setengah telanjang kemudian anak JULPIAN PARRY berbaring diatas kasur kemudian anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh anak JULPIAN PARRY sehingga kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban untuk mengoyangkan pantat Anak Korban dan Anak Korban menggoyang pantatnya sampai saat sperma anak JULPIAN PARRY mau keluar saat itu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban turun sehingga sperma anak JULPIAN PARRY tumpah di luar kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut ternyata anak JULPIAN PARRY menceritakan persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban kepada saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA kemudian saat Anak Korban berada di sekolah tiba-tiba saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA bertanya kepada Anak Korban "JULFIAN SU RASA OSE TO" dan saat itu



Anak Korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA? Dan saudara HENDRA LESSY menjawab “AJUL CERITA PAR BETA”.

Menimbang, bahwa kemudian setelah kejadian kedua, anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN menjemput Anak Korban dari tempat pengungsian dan Anak Korban dibawa ke rumah saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, dimana ketika tiba di dalam rumah tersebut lalu anak JULPIAN PARRY berkata “MARI JUA” sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah didalam kamar langsung anak JULPIAN PARRY memeluk dan mencium Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY langsung memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban membuka celanan dan itu Anak Korban tiba-tiba melihat saudara AUNUR RAFIK MALAAWAT mengintip dari balik jendela kakmar kemudian anak JULPIAN PARRY melepaskan celannya dan saat anak JULPIAN PARRY mau membaringkan tubuh Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan “ADA AUNUR RAFIK ITU” namun anak JULPIAN PARRY tidak menghiraukan Anak Korban dan anak JULPIAN PARRY membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil anak JULPIAN PARRY memasukan kemaluannya (Penis) didalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu langsung anak JULPIAN PARRY menggerakkan atau menggoyang pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban mendengar suara ribut-ribut diluar kamar dan Anak Korban bertanya kepada anak JULPIAN PARRY “ITU SAPA? dan anak JULPIAN PARRY menjawab “JANI SALIM DONG” lalu Anak Korban bertanya “DONG BIKING APA DISINI?” lalu anak JULPIAN PARRY menjawab “SENG TAHU” smabil anak JULPIAN PARRY terus menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY tumpah diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur didalam kamar. Bahwa ketika anak JULPIAN PARRY memakai celananya, tiba-tiba masuk Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI masuk ke dalam kamar dan anak JULPIAN PARRY langsung keluar dari dalam kamar dan membawa celana milik Anak Korban, sementara Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI yang sudah berada didalam kamar tetap berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2019, ketika Anak Korban berada di sekolah sekitar pukul 12.00 Wit lalu Anak Korban dipanggil oleh anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN dan diajak serta dibawa ke rumah kosong dekat sekolah SMA Negeri 4 Salahutu dan





setibanya Anak Korban ditempat tersebut Anak Korban melihat saudara FATHUR R. SAMUAL, saudara MUAMMAR LESSY dan Anak saksi ANUR RAFIK MALAWAT Alias IKI sudah berada didalam rumah kosong tersebut lalu anak JULPIAN PARRY terus berjalan menuju ke dalam kamar dan Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti anak JULPIAN PARRY dan setelah didalam kamar lalu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban duduk dibangku dan mencium Anak Korban, kemudian anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban berdiri dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya anak JULPIAN PARRY duduk dibangku dan menyuruh Anak Korban duduk diatasnya dimana saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY sudah tegang sehingga saat Anak Korban duduk diatas pangkuan anak JULPIAN PARRY, saat itu kemaluan (Penis) anak JULPIAN PARRY langsung masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban menggoyang pantatnya hingga sperma anak JULPIAN PARRY mau tumpah lalu anak JULPIAN PARRY menyuruh Anak Korban turun hingga sperma anak JULPIAN PARRY tumpah diluar kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian anak JULPIAN PARRY keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Anak Korban karena Anak Korban tahu masih ada 3 (tiga) orang teman anak JULPIAN PARRY yang berada diluar dan akan masuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban hanya pasrah agar semua pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban tidak ada bercerita buruk tentang Anak Korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
- Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.

b. Pemeriksaan alat kelamin :



- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur** perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sebanyak 4 (empat) kali, dimana peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa kedua terjadi keesokan harinya setelah kejadian pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak JULPIAN PARRY Alias JULFIAN tepatnya di dalam kamar miliknya di RT 07 RW 06 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Kejadian persetubuhanketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 Wit s/d 16.00 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa kejadian persetubuhan dilakukan oleh Anak Pelaku lebih dari 1(satu) kali, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan paraAnak, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Anak, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pleadoo*) Penasehat Hukum Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa JULPIAN PARRY alias JULPIAN tanggal 7 Pebruari 2020*, yang menyarankan memberikan hukuman pidana yaitu klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak,

Keadaan memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak terhadap Saudari Korban mengalami trauma psikis;

Keadaan meringankan :

- Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Anak masih berstatus Pelajar dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-



undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Julpian Parry Alias Julfian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pesetubuhan terhadap anak secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan **dan** pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraaan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH, dan Philip Pangalila, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa 11 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hamzah Kailul, SH, Hakim Ketua Majelis dan Philip Pangalila, SH, MH dan Felix Ronny Wuisan, SH.MH. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suriati Difinubun, SHI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Vector Mailoa, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Anak Pelaku didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangalila, SH.MH.

Hamzah Kailul, SH

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb





Felix Ronny Wuisan, SH. MH.

Panitera Pengganti

Suriati Difinubun, SHi